

**SISTEM AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DI DESA KAMPANGAR
KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI**

Oleh :

NURMAWATI MAMBUHU *
YUNDARI MANGENDRE **

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

Email : nurmawati@unismuhluwuk.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai sistem akuntansi yang diterapkan di desa Kampangar untuk mengelolah dana desa dimana penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai sistem akuntansi yang diterapkan dilingkup pemerintahan desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi langsung, studi pustaka, metode dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan melakukan analisis mengenai penerapan sistem akuntansi alokasi dana desa di desa Kampangar dan menguraikan serta menjelaskannya dengan kata-kata dan terperinci berdasarkan keadaan dilapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem akuntansi yang diterapkan dalam penatausahaan keuangan desa di desa Kampangar telah baik namun perlu dilakukan pelatihan penatausahaan keuangan desa serta bimbingan pelatihan komputer agar memaksimalkan kinerja aparatur desa dalam penatausahaan keuangan desa.

Kata Kunci : Sistem akuntansi, Alokasi dana desa, penatausahaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Alokasi dana desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh

Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka, Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum selain itu, Jenis kegiatan yang akan di danai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan alokasi dana desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali dana alokasi khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Dalam beberapa situasi, penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. alokasi dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana alokasi dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting karena sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan alokasi dana desa, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana alokasi dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Adapun berdasarkan

observasi awal yang dilakukan di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, diketahui Desa Kampangar memperoleh total pendapatan transfer selama tiga (3) tahun adalah, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Transfer Desa Kampangar Kec.Balantak Utara

Tahun	PENDAPATAN TRANSFER				Jumlah
	Dana Desa (Rp)	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)
2015	251.995.080	20.561.300	306.781.000	-	579.337.380
2016	580.136.000	14.926.400	292.035.850	10.000.000	897.098.250
2017	735.844.548	16.270.900	385.936.800	-	1.138.052.248

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kampangar

Berdasarkan data di atas, diketahui dana yang dikelola di tingkat desa khususnya desa kampangar, terbilang cukup besar sehingga diperlukan penerapan sistem pengelolaan alokasi dana desa yang terstruktur dengan baik sehinggalnya dapat mempermudah dalam proses pengelolaan bukti transaksi untuk menjadi suatu informasi keuangan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna serta agar mempermudah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi alokasi dana desa. Namun dalam pelaksanaannya aparatur desa masih kurang menyadari betapa pentingnya prosedur-prosedur pengelolaan yang telah ditetapkan ditambah lagi pada umumnya aparatur desa memiliki pengetahuan yang minim mengenai bidang akuntansi sehingga sering mengalami kendala dalam proses pengelolaan bukti-bukti transaksi keuangan desa, untuk itu penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul “Sistem Akuntansi Alokasi Dana Desa (ADD)”, studi kasus di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :“Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai?”.

Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami mengenai penerapan sistem Informasi akuntansi alokasi dana desa (ADD) di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian ini dikategorikan penelitian kuantitatif adalah data yang mendukung dalam proses penulisan yang tidak berupa angka, seperti sejarah desa, struktur organisasi desa dan lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Sampel dalam penelitian ini adalah data alokasi dana desa tahun 2015, 2016, 2017 di Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan perangkat desa di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada saat melakukan penelitian ini adalah, sebagai berikut : Observasi, Studi Pustaka dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu :

1. Penulis memulai mengorganisasikan informasi/data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi permasalahan;
2. Membaca data secara keseluruhan dan melakukan pengkodean data;
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun setiap pernyataan tumpang tindih dihilangkan;
4. Mereduksi data, memilah dan memusatkan serta menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai, mengenai sistem akuntansi alokasi dana desa, penulis mengemukakan bahwa sistem akuntansi terhadap alokasi dana desa yang dilaksanakan di desa kampangar sudah baik dengan melakukan keseluruhan pencatatan sesuai dengan aturan Permendagri No.113 Tahun 2014 di mana melalui dokumen- dokumen berupa surat permintaan pembayaran dan kwitansi yang selanjutnya menjadi bukti untuk melakukan pencatatan dalam buku kas harian, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, yang selanjutnya dilakukan penyusunan atas pelaporan berupa neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRADes).

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yakni penatausahaan keuangan desa di desa Kampangar sudah baik dengan melaksanakan keseluruhan tahap pencatatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di mana desa Kampangar telah melakukan pencatatan mulai dari bukti transaksi hingga menyusun pencatatan buku kas umum dan buku kas pembantu baik buku pembantu bank maupun buku pembantu pajak serta telah melakukan penyusunan laporan kekayaan milik desa yang menguraikan *asset*, kewajiban dan modal atau jumlah kekayaan bersih yang dimiliki desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana desa.

B. Saran

Adapun berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem akuntansi alokasi dana desa yang dilaksanakan di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara, diketahui pencatatan yang telah dilakukan sudah baik, dengan melakukan pencatatan sesuai prosedur dan jalur administratif yang telah ditetapkan, namun penulis merasa masih perlu dilakukan pelatihan mengenai penatausahaan keuangan desa kepada setiap elemen aparatur desa, selain itu dengan melihat kendala yang sering dialami oleh aparatur desa Kampangar dalam hal pengoperasian komputer dimana masih minimnya pengetahuan komputerisasi aparatur desa dan juga hanya melakukan pembelajaran secara otodidak, sehingga penulis merasa perlu diadakan pelatihan komputer bagi aparatur desa agar dapat lebih memaksimalkan kinerja aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2015), *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Mujilan, Agustinus. (2012), *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta. WIMA Pers, Madiun.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015), *Akuntansi Desa-Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Susanto, Azhar. (2013), *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Rusmianto dan Winkenali (2016). Desain Sistem Informasi Akuntansi dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37, tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.